

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN  
TERAPEUTIK YANG TERMUAT DALAM *INFORMED CONSENT*  
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PURWOKERTO**

**Oleh:**

**Ferryani Krisnawati**

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto  
E-mail: ferryanikrisna@gmail.com

**Abstrak**

Perjanjian antara dokter dan pasien termuat dalam suatu surat persetujuan tindakan medik, sehingga hubungan hukum antara dokter dan pasien mengandung konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa pelayanan medik dirugikan maka dapat melakukan tindakan hukum berupa penuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain. Hal ini dimungkinkan apabila benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan kelalaian bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik. *Informed consent* akan lebih memberikan jaminan perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien, walaupun *informed consent* biasanya dalam bentuk yang tertulis berupa formulir yang disediakan oleh dokter atau rumah sakit. Adanya formulir tersebut diharapkan tidak lagi pasien yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan dokter karena pasien dalam hal ini sebagai konsumen jasa pelayanan medik yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Selain itu, pasien sebagai konsumen juga memiliki perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci:** Perjanjian Terapeutik, *Informed Consent*, Perlindungan Konsumen

**A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan kesehatan sekarang bagi manusia bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan tersier maupun sekunder tapi sudah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Dengan tubuh yang sehat seseorang dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, oleh karena itu orang tidak segan-segan mengeluarkan uang berapapun besarnya hanya untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Seseorang pasti tidak selalu sehat terkadang juga mengalami sakit dan pasti membutuhkan jasa dokter untuk mengobatinya. Antara dokter dan pasien

secara lisan maupun tertulis terikat pada suatu perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana masing-masing pihak terikat dalam perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka artinya para pihak diberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut maka dalam perjanjian juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang telah mereka buat tersebut secara sah juga mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, yang lebih dikenal dengan istilah “*pacta sunt servanda*”.

Suatu perjanjian berisi hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang harus dilaksanakan karena apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang lain dapat menuntutnya. Perjanjian berisi beberapa perikatan sehingga antara perjanjian dan perikatan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian (*overeenkomst*) dengan perikatan (*verbinten*) mempunyai hubungan dimana perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :

1. ada para pihak;
2. ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. ada tujuan yang akan dicapai;
4. ada prestasi yang akan dilaksanakan;

---

<sup>1</sup> Simanjuntak PNH, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 331.

5. ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. ada syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Berbicara kesehatan pasti tidak lepas dari peran dokter, perawat, bidan ataupun pihak-pihak rumah sakit, yang turut berperan dalam proses penyembuhan seorang pasien. Seseorang yang datang kepada seorang dokter tidak lepas dari adanya rasa percaya dan aman, rasa percaya bahwa dokter tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien dan rasa aman bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak akan berbahaya bagi diri pasien. Dengan adanya rasa percaya dan aman dari pasien kepada dokter, secara psikologis juga berefek positif bagi kesembuhan pasien sendiri dan dokter pun tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan medis atas dasar pasien sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter. Dengan artian pasien memasrahkan kepada dokter dan dengan keyakinan bahwa ilmu yang dimiliki dokter akan digunakan untuk menolongnya sehingga sembuh dari penyakit yang dideritanya, oleh sebab itu syarat utama untuk memperoleh hasil yang baik dalam merawat dan menyembuhkan pasien ialah rasa percaya dan aman yang dirasakan pasien kepada dokternya,

Pasien dan dokter tersebut sebenarnya sudah terikat dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan tentang penyembuhan penyakit pasien. Dengan adanya kesepakatan yang melahirkan perjanjian tersebut secara otomatis pula antara dokter dan pasien pada masing-masing pihak sudah ada hak dan kewajiban secara timbal balik, dimana seharusnya dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak adalah sejajar dan seimbang tetapi kenyataannya seringkali tidak demikian.

Menurut Komalawati, transaksi diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai-nilai pengobatan. Secara yuridis, transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Dalam transaksi terapeutik berpegang pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan hidupnya sendiri.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 332.

Hubungan dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata, dilihat dari hubungan hukumnya antara dokter dan pasien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien yang dikenal dengan perikatan (*verbinten*). Menurut doktrin ilmu hukum ada dua macam perikatan yaitu perikatan ikhtiar (*inspanning verbinten*) dan perikatan hasil (*resultaat verbinten*), pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin sedangkan pada perikatan hasil maka prestasi yang harus diberikan oleh dokter berupa hasil tertentu.<sup>3</sup>

Perjanjian antara dokter dan pasien atau rumah sakit bersifat sepihak yakni dalam bentuk formulir karena perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh dokter atau rumah sakit dan pasien hanya tinggal menyetujui atau menolak surat persetujuan tindakan medis yang telah disediakan sehingga seringkali pihak pasien merasa dirugikan. Namun walaupun pasien merasa dirugikan dia tetap menyetujui perjanjian tersebut karena pasien memang memerlukan proses penyembuhan secepatnya dari pihak dokter atau rumah sakit tersebut. Surat persetujuan tindakan medis antara dokter dan pasien menimbulkan hubungan perdata di mana muncul hak dan kewajiban di antara para pihak secara timbal balik dimana dengan sendirinya baik dokter maupun pasien akan terikat pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Hukum perjanjian menurut KUH Perdata menganut asas konsensualisme yang mempunyai arti bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat, dengan tercapainya kesepakatan yang membuat suatu perjanjian maka perjanjian itu mengikat para pihak.

Asas konsensualisme itu disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yaitu pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian terapeutik para pihak yaitu dokter dan pasien bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kepantasan dan ketertiban

---

<sup>3</sup> Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

umum, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut maka akan dianalisis konstruksi hukum perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien yang termuat dalam surat persetujuan tindakan medik (*informed consent*) berupa operasi bedah tulang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu hukum dipandang sebagai suatu sistem atau kaidah normatif yang bersifat otonom atau mandiri terlepas dari faktor-faktor non hukum, dalam hal ini sistem hukum perjanjian khususnya perjanjian terapeutik. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian hukum klinis atau (*clinical legal reseach*) yaitu kegiatan menemukan hukum *in concreto* kemudian membuat deskripsi masalah aktual, mencarikan pemecahannya setelah mengadakan konsultasi secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Metode pengumpulan data berupa surat persetujuan tindakan medik, peraturan perundang-undangan lain serta dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian dilakukan dengan penelusuran literatur, mencatat (*recording*), dan wawancara. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dikualifikasi menjadi susunan kalimat dan dibuat dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif yang terdiri dari premis mayor, premis minor dan konklusio. Premis mayor berupa peraturan perundang-undangan dan surat persetujuan tindakan medik yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian sedangkan fakta-fakta sebagai premis minor dimana antara premis mayor dan premis minor dihubungkan untuk dilakukan analisis data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai konklusinya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto maka diperoleh data subjek

perjanjian adalah dokter di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto khususnya dokter bedah tulang atau dokter orthopedi sebagai pihak pemberi pelayanan jasa tindakan medik. Selain itu, pihak selanjutnya adalah pasien yang berobat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto khususnya pasien bedah tulang atau pasien orthopedi sebagai pihak penerima pelayanan jasa tindakan medik. Objek dalam penelitian ini adalah pelayanan jasa tindakan medik berupa upaya penyembuhan yang dilakukan dokter terhadap pasien di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Bentuk perjanjian yang diberikan berupa persetujuan pasien yang termuat dalam surat persetujuan tindakan medik yang berbentuk *informed consent* yang dibuat secara tertulis serta perjanjian yang dibuat secara lisan.

Selanjutnya terkait hak dan kewajiban dokter secara garis besar antara lain adalah:

1. hak untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujurnya bagi kepentingan diagnosis dan terapi;
2. hak atas "*privacy*" dokter;
3. hak untuk bekerja sesuai standar profesi medik;
4. hak mengakhiri hubungannya dengan pasien jika pasien tidak mau mematuhi nasehat yang diberikannya; dan
5. hak atas imbalan jasa atau honorarium

Sedangkan kewajiban dokter secara garis besar antara lain:

1. memberikan informasi medik tentang penyakit pasien;
2. memberikan pelayanan medik yang benar dan layak;
3. kewajiban yang berhubungan dengan standar medis;
4. kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien; dan
5. memberikan kesempatan kepada pasien untuk memutuskan apakah pasien akan menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.

Pihak selain dokter adalah pasien yang mana memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dokter. Secara umum, hak pasien adalah sebagai berikut.

1. Hak untuk memperoleh pelayanan medik yang benar dan layak berdasarkan teori kedokteran yang sudah teruji kebenarannya.

2. Hak untuk memperoleh informasi medik tentang penyakitnya dan tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.
3. Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter.
4. Hak untuk memutuskan hubungan kontraktual setiap saat sesuai asas kepatutan dan kebiasaan.
5. Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya selama mendapatkan tindakan medik dari pihak dokter maupun rumah sakit.

Sedangkan kewajiban pasien secara garis besar antara lain sebagai berikut.

1. Kewajiban memberikan informasi yang sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya tentang penyakit yang diderita.
2. Mematuhi nasehat dokter.
3. Memberikan imbalan yang layak.
4. Menandatangani surat persetujuan tindakan medik.
5. Menghormati "*privacy*" dokter yang mengobatinya (menyimpan rahasia dari dokter yang mengobatinya)

#### **1. *Informed Consent***

*Informed consent* dianggap telah ada sebab didasarkan atas kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur kesehatan dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya;
- b. dengan atau tanpa persetujuan yang faktual yaitu berdasarkan sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan yang bersangkutan telah memberikan persetujuan.

Informasi yang disampaikan oleh dokter dalam *informed consent* berisi tentang:

- a. sifat penyakitnya;
- b. sifat dari pengobatan yang diberikan;
- c. kemungkinan keberhasilannya;
- d. kemungkinan alternatif pengobatan lain.

*Informed consent* dapat dinyatakan maupun diberikan secara tersirat atau dianggap telah diberikan. Apabila dinyatakan maka dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis dengan menandatangani formulir surat

persetujuan tindakan medik yang telah disediakan oleh dokter atau rumah sakit. Sedangkan apabila *informed consent* diberikan secara tersirat dan dianggap telah diberikam maka hal ini dapat terjadi dalam keadaan biasa (normal) maupun dalam keadaan gawat darurat, dimana pasien tidak terlebih dahulu menandatangani surat persetujuan tindakan medik tapi dapat diwakilkan oleh keluarganya. Jika tidak ada keluarganya maka dokter berwenang untuk melakukan tindakan medik secepatnya untuk menolong nyawa pasien.

## 2. Perlindungan Konsumen

Pasien disini lebih dititikberatkan pada konsumen dalam bidang jasa pelayanan tindakan medik dimana antara dokter dan pasien sudah terikat dalam suatu perjanjian baku yang disebut perjanjian *terapeutik* yang termuat dalam suatu *informed consent*. Pasien juga berhak mengajukan penuntutan apabila ternyata jasa yang berupa tindakan medik tersebut justru memperburuk kondisi kesehatan pasien atau bahkan mengancam keselamatan nyawa manusia.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka setiap perbuatan manusia tentu harus diatur oleh peraturan hukum sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hubungan hukum antara manusia salah satunya diwujudkan dalam suatu perjanjian karena dengan adanya perjanjian maka akan melahirkan suatu jaminan kepastian hukum. Seseorang pasti tidak mau dirugikan oleh pihak lain karena setiap manusia membutuhkan satu sama lain maka diharapkan hubungan yang timbul pun saling menguntungkan atau dengan istilah lain adanya "simbiosis mutualisme".

Perjanjian baru bisa dilakukan apabila ada lebih dari satu orang karena apabila hanya ada satu orang maka tidak akan terjadi suatu perjanjian. Selain itu, dalam perjanjianpun ada objek tertentu. Dalam perjanjian *terapeutik* terdiri dari dua pihak yaitu dokter dan pasien dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri dan muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dan perjanjian yang mereka buat tersebut secara sah juga mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang.

Pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian *terapeutik* maka pihak dokter maupun pihak pasien bisa saja membatalkan perjanjian tersebut walaupun sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara para pihak tapi apabila ternyata syarat kecakapan bagi pasien tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya sejak pertama perjanjian tersebut dibuat dianggap tidak ada perjanjian sama sekali karena tidak ada objek tertentu atau justru perjanjian yang telah dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Antara dokter dan pasien sebenarnya sudah terjadi hubungan hukum dimana pada masing-masing pihak terdapat hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut dinamakan transaksi atau perjanjian terapeutik. Menurut Komalawati transaksi terapeutik diartikan sebagai berikut :

Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai pengobatan. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Dalam transaksi terapeutik berpegang ada dua macam hak asasi manusia yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan hidupnya sendiri.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara dokter dan pasien terjalin hubungan hukum dalam pemberian pelayanan medik dimana dokter sebagai pemberi pelayanan medik yang harus melakukan tindakan medik

---

<sup>4</sup> Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 1.

sesuai dengan profesinya berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan medik. Dalam melakukan tindakan medik harus bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yaitu hak atas informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan dokter terhadap pasien beserta risiko-risikonya, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi yang selengkap-lengkapannya dan sejujur-jujurnya tentang keluhan penyakit yang dideritanya. Selain itu juga ada hak untuk menentukan hidupnya sendiri yang diartikan bahwa pasien bisa menerima maupun menolak tawaran dokter tentang tindakan medik yang akan dilakukannya kepada pasien dengan cara pasien menandatangani surat persetujuan medik atau *informed consent* atau menandatangani surat penolakan tindakan medik yang telah disediakan oleh pihak dokter ataupun rumah sakit. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak lainnya sehingga dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang seimbang. Walaupun dokter mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien tapi dokter tidak boleh berbuat semena-mena pada pasien apalagi sampai melakukan tindakan medik yang justru membahayakan keselamatan pasien.

Transaksi terapeutik sebenarnya merupakan suatu pemberian jasa dimana pihak yang satu menghendaki lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya sedangkan yang akan dilakukan untuk tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawannya. Jadi dalam hal ini pasien memang benar-benar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter untuk melakukan tindakan medik dimana tujuan dari tindakan medik tersebut tentu saja demi kesembuhan dan keselamatan pasien. Sedangkan dasar hukum perjanjian terapeutik itu sendiri diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yaitu “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Perjanjian terapeutik tidak dapat dilepaskan dari *informed consent* karena *informed consent* merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis antara dokter dengan pasien walaupun memang dimungkinkan ada perjanjian secara lisan, menurut Komalawati *informed consent* adalah “suatu kesepakatan atau persetujuan atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah

pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai dengan risiko yang mungkin terjadi”.<sup>5</sup> Jadi dalam *informed consent* harus ada persetujuan terlebih dahulu antara dokter dan pasien dimana sebelum dilakukan tindakan medik dokter berkewajiban untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapannya agar pasien mengetahui dan mengerti akibat dan risiko yang timbul dari tindakan medik tersebut.

*Informed consent* atau surat persetujuan tindakan medik seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Permenkes RI No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. *Informed consent* merupakan syarat terjadinya suatu perjanjian terapeutik tetapi bukan merupakan syarat sahnya sebab syarat sahnya perjanjian tentu saja harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. *Informed consent* yang ditandatangani oleh pasien sebelumnya harus ada terlebih dahulu informasi yang jelas yang diberikan dokter kepada pasiennya dimana dalam menjelaskan informasi tersebut dokter harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pasien seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Permenkes RI No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang persetujuan Tindakan Medik yaitu “cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien”.

Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarganya antara lain adalah sebagai berikut.

1. Alasan perlunya dilakukan tindakan medik.
2. Sifat tindakan medik.
3. Tujuan dari tindakan medik.
4. Risikonya.
5. Akibat ikutan atau sampingan yang tidak menyenangkan.
6. Masih ada tindakan alternatif atau tidak.
7. Kerugian yang akan atau mungkin dialami jika menolak tindakan medik tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>6</sup> Dahlan Sofwan, 2000, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 43.

Pemberian informasi juga tidak pada semua pasien ada beberapa pasien yang tidak perlu mendapatkan informasi yaitu:

1. pasien yang akan menjalani pengobatan dengan obat palsu;
2. pasien yang akan dirugikan jika mendengar informasi tersebut;
3. pasien yang sakit jiwa;
4. pasien yang belum dewasa.

Pada pengisian *informed consent* pasien juga mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri atas tindakan medik yang akan dilakukan dokter karena dalam *informed consent* dilandasi pula pada prinsip etik dan moral serta otonomi pasien, prinsip ini mengandung 2 hal yaitu:

1. setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas hal yang dipilihnya berdasarkan pemahaman yang memadai;
2. keputusan itu harus dibuat dalam keadaan yang memungkinkan membuat pilihan tanpa adanya campur tangan dan paksaan dari pihak lain.

Apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen dimana pasien sebagai penerima jasa pelayanan medik apalagi bila pasien sudah menandatangani *informed consent* atau surat persetujuan tindakan medik maka tentu saja ia terikat dengan perjanjian yang dibuatnya karena *informed consent* merupakan salah satu perjanjian baku.

Perjanjian terapeutik juga menganut klausula baku yang dituangkan dalam surat persetujuan tindakan medik atau *informed consent* dimana yang menentukan isinya adalah dokter sedangkan pasien hanya tinggal memberikan persetujuan atau penolakan pada formulir tersebut ditandatangani maka mengikat baik bagi dokter maupun pasien dan masing-masing pihak harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati tersebut. Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 18 angka 1 huruf g Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan ketentuan pencantuman klausula baku.

Masing-masing pihak baik pasien sebagai konsumen maupun dokter sebagai pelaku usaha dalam pemberian jasa pelayanan medik tentu saja harus memahami hak dan kewajibannya karena dengan mengetahui hak dan kewajibannya maka para pihak dapat melakukan suatu ketentuan yang memang telah mereka sepakati bersama. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentu saja akan memberikan kedudukan

yang seimbang antara konsumen dalam hal ini adalah pasien dan juga pelaku usaha dalam hal ini adalah dokter. Konsumen nantinya tidak akan menjadi pihak yang selalu lebih rendah walaupun pada kenyataannya masih sering terjadi. Apabila dalam hal ini pasien merupakan masyarakat awam yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu kedokteran sedangkan dokter sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan medik karena ia mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang kedokteran.

#### **D. KESIMPULAN**

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dan pasien dalam rangka pemberian jasa pelayanan medik dimana dalam perjanjian terapeutik tersebut tertuang dalam surat persetujuan tindakan medik atau *informed consent* yang merupakan bentuk perjanjian baku antara dokter dan pasien. Pasien berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter dengan cara memilih untuk menandatangani surat persetujuan medik atau surat penolakan tindakan medik dimana segala konsekuensi atas tindakan medik tersebut harus ditanggung oleh pasien, karena sebelum pasien menandatangani surat tersebut dokter telah terlebih dahulu menjelaskan dan memberikan informasi tentang akibat dan risiko dari tindakan medik yang akan dilakukan. Sehubungan dengan pemberian jasa tindakan medik, pasien sebagai konsumen pemberian jasa tindakan medik harus tahu betul tentang hak dan kewajibannya. Demikian pula dokter sebagai pelaku usaha dalam pemberian jasa tindakan medik, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan. Kedudukan antara dokter dan pasien haruslah seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati satu sama lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Dahlan, Sofwan, 2000, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Komalawati, Veronika, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung.

Simanjuntak, PNH, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kesehatan*, Mandar Maju, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permenkes RI No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.